



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR : 411.2 / 40 / 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) LANJUT USIA "KENANGA"
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

KEPALA DESA BANARAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu sumberdaya manusia sebagai potensi pembangunan agar dapat membangun dan menolong dirinya sendiri merupakan tanggung jawab bersama antar Pemerintah dan masyarakat, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lanjut Usia (Lansia) cukup strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia lanjut usia, sehingga perlu ditingkatkan pembinaannya;
- b. Bahwa untuk meningkatkan pembinaan Posyandu Sebagai Pos Pelayanan Kesehatan yang dikelola dari untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan pelayanan teknis petugas perlu ditumbuhkembangkan peran aktif masyarakat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Petugas Pengelelora Posyandu Lanxia Desa Banaran dengan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerinbtah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

- Memperhatikan:
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459).
 - a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 411.6/1116/SJ tanggal 13 Juli 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Poryandu).
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67, Tahun 2007 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Pengelola Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia "Kenangan" Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Lansia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah :
- a. Memberikan pelayanan secara suka rela kepada masyarakat Lansia dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan lingkungannya.
 - b. Menganalisis masalah dan kebutuhan pembinaan serta menetapkan alternative pemecahan masalah yang dihadapi Posyandu dengan melibatkan peran serta masyarakat.
 - c. Menyusun rencana kegiatan dan pengelolaan dana dan sarana yang dimiliki.
 - d. Menyampaikan saran pertimbangan kepada Kepala Desa tentang Pembinaan dan pengembangan Posyandu Lansia Banaran.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Banaran
Pada Tanggal : 18 Oktober 2023

KEPALA DESA BANARAN

ttd.

AGUS BARDOSONO

Tembusan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo
2. Camat Grogol di Grogol
3. Ketua BPD Desa Banaran di Banaran
4. Pengelola Posyandu
6. A r s i p

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten
Sukoharjo
Nomor : 411.2/40/2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

SUSUNAN PENGELOLA POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) LANSIA
“KENANGA” DESA BANARAN KECAMATAN
GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

NO	NAMA POSYANDU	ALAMAT	NAMA
1	KENANGA 1	DK. TALANG RW 02	ISTRIYARMI
			SANI
			ATUR SRI WAHYUNI
			PALUPI
2	KENANGA 2	DK. TALANG RW 04	SRI SULASTRI
			KHOLIYAH
			SITI PURWANI
			SUHASTUTIK
			TRI SAYEKTI
3	KENANGA 3	DK. PONDONGAN RW 06	SUGIYARTI
			PURWANTI
			DWI RATNASARI
			SRI ARBA'ATUN
4	KENANGA 4	DK. NGENDEN RW 07	ENDANG SUDIRMAN
			SUNGATMI
			MINTARSIH
			SRI RAHAYU
			SRI MURYANI
5	KENANGA 5	DK. NGENDEN RW 08	SRI DARTI
			SRI SLAMET
			SURYATI
			AMINAH
6	KENANGA 6	DK. BANARAN BARU RW 05	MARYATI
			NURKHAYATI
			SUNARTI
			INDRIYATI R
7	KENANGA 7	DK. NGENDEN RW 07	YAMTINI
			YATMINI
			SRI PARTINI
			WIWIK INDAH
			SRI MARNI
			SRI REJEKI

8	KENANGA 8	DK. TALANG RW 01	DR. INAWATI
			SRI PURWANTI
			SRI HAYATI
			ENDANG
			LILIK ERNAWATI
9	KENANGA 9	DK. BANARAN RW 03	SURENI
			SITI JUMAWATI
			MARYUNI
			SUMARNI
			ROESTANTI
			ASYIAH

KEPALA DESA BANARAN,

ttd.

AGUS BARDOSONO